

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.531, 2016

KEMENKES. Rawat Jalan Eksekutif. Pelayanan. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan yang lebih cepat dan lebih nyaman perlu dibuka kesempatan rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan rawat jalan eksekutif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pelayanan rawat jalan eksekutif yang lebih cepat, nyaman, dan akuntabel perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF
DI RUMAH SAKIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 2. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
- 3. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialissubspesialis.
- 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit hanya diselenggarakan pada Rumah Sakit kelas A, kelas B, dan kelas C milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rumah sakit yang telah terakreditasi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. ketenagaan;
- b. pengorganisasian; dan
- c. bangunan, sarana, dan prasarana.

Pasal 4

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. dokter spesialis-subspesialis; dan
- b. tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan.

- (1) Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya melakukan pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Eksekutif pada jadwal yang sudah ditentukan dengan tepat waktu.
- (2) Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap pada pelayanan kesehatan lainnya pada waktu yang sama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada kondisi darurat.
- (4) Dokter spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu disiplin ilmu.

Pasal 6

Dalam hal jumlah dokter spesialis-subspesialis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif hanya dapat dilaksanakan diluar jam kerja pelayanan rawat jalan reguler.

Pasal 7

Tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk melalui surat keputusan kepala atau direktur Rumah Sakit.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembentukan penanggung jawab Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergabung dengan organisasi pelayanan rawat jalan yang telah ada atau berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi Rumah Sakit.

- (1) Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus terletak dalam satu zona area pelayanan tersendiri dan terpisah dengan rawat jalan reguler.
- (2) Bangunan, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan tanpa mengabaikan keselamatan pasien.
- (3) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung fasilitas paling sedikit berupa ruangan yang memiliki penyejuk udara (air conditioner), serta bangunan, sarana, dan prasarana yang memperhatikan

kebutuhan pasien disabilitas dan pasien dengan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit yang akan menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan format penilaian mandiri sebagaimana terlampir.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada:
 - a. Menteri untuk Rumah Sakit kelas A;
 - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Rumah Sakit kelas B; atau
 - c. Kabupaten/Kota untuk Rumah Sakit kelas C; pemberi izin.

BAB III

PELAYANAN

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit harus memiliki alur pelayanan tersendiri dan tidak boleh mengganggu pelayanan rawat jalan reguler.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *one stop service*, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan lainnya dalam satu zona area pelayanan.
- (3) Pelayanan penunjang medik pada pelayanan rawat jalan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terintegrasi dengan pelayanan penunjang yang telah ada di Rumah Sakit.
- (4) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada:
 - d. setiap hari kerja: pada jam kerja dan/atau sore hari;
 dan
 - e. hari libur: sesuai kebutuhan rumah sakit.

Pasal 12

Rumah Sakit milik masyarakat yang menyelenggarakan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dilarang mendayagunakan dokter spesialis-subspesialis yang bekerja pada Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pada jam kerja.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dapat diakses oleh peserta umum atau peserta JKN kecuali Peserta Penerima Bantuan Iuran dan peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, membuat pernyataan mematuhi ketentuan sebagai pasien rawat jalan eksekutif, dan bersedia membayar selisih biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di setiap Rumah Sakit ditetapkan oleh masing-masing kepala atau direktur rumah sakit sesuai dengan perhitungan pola tarif Rumah Sakit.
- (2) Untuk peserta JKN, besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Rumah Sakit penyelenggara Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif harus menjaga mutu pelayanan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penanggung jawab rawat jalan eksekutif dan/atau

- pelaksana lain yang ditetapkan kepala atau direktur Rumah Sakit.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada:
 - a. waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif;
 - b. tingkat kepuasan pasien; dan
 - c. jumlah kunjungan perbulan

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, dan Bupati/Walikota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Asosiasi perumahsakitan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan organisasi profesi terkait.

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberhentikan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di rumah sakit yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Formulir

FORMAT PENILAIAN MANDIRI RAWAT JALAN EKSEKUTIF RUMAH SAKIT

Tanggal,

I. DATA UMUM

NO	URAIAN		KETERANGAN
1	Nama Rumah Sakit	:	
2	Jenis RS (Umum/Khusus)	:	
3	Klasifikasi RS (A/B/C)	:	
3	Alamat RS	:	
5	Status Rumah Sakit		
	(BLU, PNBP, PMA, Swasta,		
	Yayasan)		
6	Status Akreditasi	•	
7	SK Penetapan RS	Ŀ	
	Pendidikan (Utama,		
	Afiliasi, Satelit)		
	(No SK, Berlaku s/d)		
	(Hanya untuk RS		
	Pendidikan)		

II. PELAYANAN

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN			
A. Pelayanan Medik Spesialis Dasar						
Penyakit dalam						
Kesehatan anak						
• Bedah						
Obstetri & Ginekologi						
B. Pelayanan Sp.Penunjang Medik						
Radiologi).		Bila "YA", Menyatu/Tidak			
Patologi Klinik			Bila "YA", Menyatu/Tidak			
Anaestesiologi			Bila "YA", Menyatu/Tidak			

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
Rehabilitasi Medik			Bila "YA", Menyatu/Tidak
Patologi Anatomi			Bila "YA", Menyatu/Tidak
C. Pelayanan medik spesialis lain			
Mata			
• THT			
Saraf			
Jantung dan Pembuluh Darah			
Kulit dan Kelamin			
• Jiwa			
• Paru	G.		
Orthopedi			
• Urologi			
Bedah Saraf			
Bedah Plastik			
Forensik	2		
D. Pelayanan medik spesialis Gilut			
Bedah Mulut			
Konservasi/ Endodonsi			
Orthodonti			
Periodonti			
Prosthodonsi			
• Pedodonsi			
Penyakit Mulut			
E. Pelayanan Medik Subspesialis			
• Bedah			
Penyakit dalam			
Kesehatan anak			
Obstetri dan ginekologi			
Mata			
Telinga Hidung Tenggorokan	6		
Syaraf			

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
Jantung dan Pembuluh darah			
Kulit dan kelamin			
• Jiwa			
• Paru			
Orthopedi			
Gigi mulut			
F. Pelayanan Penunjang Klinik			
• Gizi			
• Farmasi			
Sterilisasi			
Rekam Medik			
H. Pelayanan Penunjang Non			
Klinik			
Teknik dan Pemeliharaan			
Fasilitas			
Pengelolaan Limbah			
Ambulans			
Komunikasi			
Pemadam Kebakaran			
Pengelolaan Gas Medik			
• Penampungan Air Bersih			

III. KETENAGAAN

NO.	KUALIFIKASI (MINIMAL 3 ORANG PER KELOMPOK SPESIALIS)	PURNA WAKTU	PARUH WAKTU	JUMLAH
A.	DOKTER SPESIALIS DASAR			
	Dokter Spesialis Penyakit			
	Dalam			
	Dokter Spesialis Kebidanan&			
	Kandungan			
	Dokter Spesialis Anak			
	Dokter Spesialis Bedah			

	KUALIFIKASI					
NO.	(MINIMAL 3 ORANG PER	PURNA	PARUH	JUMLAH		
2.0.		WAKTU	WAKTU			
В.	KELOMPOK SPESIALIS) DOKTER SPESIALIS LAIN					
в.				T		
	Dokter Spesialis Kesehatan					
	Mata					
	Dokter Ahli THT-KL					
	Dokter Ahli Penyakit Kulit &					
	Kelamin					
	Dokter Ahli Jiwa					
	Dokter Ahli Syaraf					
	Dokter Ahli Gigi dan Mulut					
	Dokter Ahli Kardiologi/ Jantung					
	Dokter Ahli Paru					
	Dokter Ahli Bedah Syaraf					
	Dokter Ahli Orthopedi					
C.	Dokter Spesialis Penunjang					
	Dokter Ahli Radiologi					
	Dokter Ahli Patologi Klinik					
	Dokter Ahli Patologi Anatomi					
	Dokter Ahli Anesthesi					
	Dokter Gizi Klinik					
	Dokter Spesialis Rehabilitasi					
	Medik					
D.	Dokter Sub Spesialis					
	Dokter Ahli Bedah Digestif					
	Dokter Ahli Rematologi					
	Dokter ahli anak					
	(perinatologi)					
	Dokter ahli mata (retina)					
E.	Apoteker					
F.	Tenaga Kesehatan Lain					

IV. SARANA DAN PERALATAN

KRITERIA	YA	TDK	KETERANGAN
Ruang Pendaftaran			
Ruang Administrasi			
Ruang Tunggu			
Ruang Konsultasi		5	
Ruang Tindakan			
Ruang/Loket Farmasi			
Ruang/Loket Laboratorium			
Ruang/Loket Radiologi			
Ruang Rekam Medis			
Ruang/Pojok ASI			
Kamar Mandi/WC			
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)			
Lahan Parkir			
Ruang Sterilisasi			
Perangkat Komunikasi dan WIFI			
(24 Jam)			
Kantin/Cafe			